



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIDAYAH ARSYAD alias ILA binti ARSYAD.**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2018 s/d tanggal 15 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, SH dan Rekan advokat/penasihat hukum LBH Citra Justitia yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/PH/2019/PN Mam tanggal 4 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAH ALIAS ILA BINTI ARSYAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 127 huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HIDAYAH ALIAS ILA BINTI ARSYAD** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara,.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HIDAYAH ARSYAD ALIAS ILA BINTI ARSYAD** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 terdakwa meminta kepada suaminya yaitu saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk mencari sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID lalu saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID mendapatkan sabu-sabu dari IYUT (DPO) lalu terdakwa bersama saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah mereka di jalan Simboro kec. Mamuju kab. Mamuju.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita datang ANIDA kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian pada pukul 19.30 wita ANIDA ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju, kemudian saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID dan terdakwa mendengar penangkapan ANIDA karena ditemukan sabu sabu kemudian terdakwa bersama saksi ABDULLAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LAHI BIN HAMID bersembunyi di suatu rumah kosong di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju dan akhurnya pada pukul 04.30 wita terdakwa dan di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju ditangkap oleh beberapa Anggota Satuan narkoba Polres Mamuju yaitu diantaranya saksi SUTAMI dan saksi SALEHUDDIN disaksikan oleh saksi REUNI RAHMAT HAFID ALIAS RAHMAT BIN ABDUL HAFID kemudian terdakwa bersama kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa dari penangkapan terhadap ANIDA ditemukan 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensic POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3211 gram yang diberi nomor barang bukti 9335/2018/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3649/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani,Amd.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua :

Bahwa terdakwa **HIDAYAH ARSYAD ALIAS ILA BINTI ARSYAD** pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 atau tidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di jalan Simboro Kel. Binangakec. Mamuju Kab. Mamuju atau tidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 terdakwa meminta kepada suaminya yaitu saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk mencari sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID lalu saksi ABDULLAH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LAHI BIN HAMID mendapatkan sabu-sabu dari IYUT (DPO) lalu terdakwa bersama saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah mereka di jalan Simboro kec. Mamuju kab. Mamuju.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita datang ANIDA kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian pada pukul 19.30 wita ANIDA ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju, kemudian saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID dan terdakwa mendengar penangkapan ANIDA karena ditemukan sabu sabu kemudian terdakwa bersama saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID bersembunyi di suatu rumah kosong di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju dan akhirnya pada pukul 04.30 wita terdakwa dan di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju ditangkap oleh beberapa Anggota Satuan narkoba Polres Mamuju yaitu diantaranya saksi SUTAMI dan saksi SALEHUDDIN disaksikan oleh saksi REUNI RAHMAT HAFID ALIAS RAHMAT BIN ABDUL HAFID kemudian terdakwa bersama kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan Pemeriksaan.
- Bahwa dari penangkapan terhadap ANIDA ditemukan 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensic POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3211 gram yang diberi nomor barang bukti 9335/2018/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3649/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani,Amd.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Bahwa terdakwa **HIDAYAH ARSYAD ALIAS ILA BINTI ARSYAD** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binangakec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, pasal 112, pasal 127 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 terdakwa meminta kepada suaminya yaitu saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk mencari sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID lalu saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID mendapatkan sabu-sabu dari IYUT (DPO) lalu terdakwa bersama saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah mereka di jalan Simboro kec. Mamuju kab. Mamuju.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita datang ANIDA kepada saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian pada pukul 19.30 wita ANIDA ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju, kemudian saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID dan terdakwa mendengar penangkapan ANIDA karena ditemukan sabu sabu kemudian terdakwa bersama saksi ABDULLAH ALIAS LAHI BIN HAMID bersembunyi di suatu rumah kosong di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju dan akhirnya pada pukul 04.30 wita terdakwa dan di jalan Sultan Hasanauddin Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju ditangkap oleh beberapa Anggota Satuan narkoba Polres Mamuju yaitu diantaranya saksi SUTAMI dan saksi SALEHUDDIN disaksikan oleh saksi REUNI RAHMAT HAFID ALIAS RAHMAT BIN ABDUL HAFID kemudian terdakwa bersama kemudian terdakwa dibawa kekantor Polres Mamuju untuk dilakukan Pemeriksaan.
- Bahwa dari penangkapan terhadap ANIDA ditemukan 2 (dua) saschet plastic berisikan Kristal bening dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensic POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3211 gram yang diberi nomor barang bukti 9335/2018/NNF benar mengandung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3649/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani,Amd.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberitaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Reuni Rahmat Hafid alias Rahmat bin Abdul Hafid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi bersama dengan suaminya Abdullah alias Lahi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berawal dari saksi pulang kantor melihat banyak petugas dirumah orang tua saksi lalu saksi singgah bertanya ada apa lalu seorang petugas menyampaikan bahwa terdakwa bersama suaminya ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa rumah tempat dimana terdakwa ditangkap bersama dengan suaminya adalah rumah kosong milik orang tua saksi;
 - Bahwa saksi diminta petugas untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut;
 - Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merek nokia;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat barang bukti berupa narkotika ditemukan hanya saat itu petugas menyampaikan bahwa terdakwa bersama dengan suaminya Abdullah alias Lahi diamankan karena terlibat narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah bermasalah dengan narkoba namun seingat saksi suami saksi terdakwa yaitu Abdullah alias Lahi pernah ditahan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa rumah terdakwa jauh dari rumah kosong tempat kejadian penangkapan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

2. Sutami G alias Tami bin H. Andi Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama dengan lelaki Salehudin dan beberapa anggota Tim Satres Narkoba Polres Mamuju ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan kasus saat perempuan Anida diamankan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wita dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan setelah diitrogasi perp. Anida mengaku bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari lelaki Abdullah Lahi kemudian saksi bersama anggota Tim Resnarkoba melakukan pencarian terhadap lk. Abdullah Lahi tersebut dan setelah menjaci di tiga tempat akhirnya lelaki Abdullah Lahi ditemukan sedang bersembunyi bersama dengan terdakwa dirumah kosong;
- Bahwa perp. Anida ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Nuri Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan ditemukan 2 saset shabu dan dari hasil introgasi perm. Anida memperoleh shabu dari lk. Abdullah Lahi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan suaminya Abdullah Lahi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba hanya handphone milik terdakwa dan suaminya Abdullah Lahi yang ditemukan dan disita;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lk. Abdullag Lahi shabu tersebut diperoleh dari lk. lyut di Makassar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Ik. Abdullah Lahi bahwa terdakwa mengetahui saat Abdullah lahi mengambil barang shabu di Makassar pada Ik. Iyut karena bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya bersembunyi dirumah kosong karena mereka sudah tahu kalau sedang dicari;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh Ik. Rahmat dan rumah kosong tersebut milik orang tua Rahmat;
- Bahwa terdakwa dan suaminya dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metafetamina;
- Bahwa terdakwa dan suaminya bukan target operasi hanya lewat informasi dan pengembangan saja;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah dihukum karena penyalagunaan narkoba sekitar Tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa antar suami bertemu Ik. Iyut saat transaksi narkoba dan terdakwa tidak tahu kalau suaminya transaksi narkoba dengan Iyut. Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Salehuddin alias Saleh bin Rajamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama dengan lelaki Salehudin dan beberapa anggota Tim Satres Narkoba Polres Mamuju ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan kasus saat perempuan Anida diamankan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wita dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan setelah diitrogasi perp. Anida mengaku bahwa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari lelaki Abdullah Lahi kemudian saksi bersama anggota Tim Resnarkoba melakukan pencarian terhadap Ik. Abdullah Lahi tersebut dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menjaci di tiga tempat akhirnya lelaki Abdullah Lahi ditemukan sedang bersembunyi bersama dengan terdakwa dirumah kosong;

- Bahwa perp. Anida ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Nuri Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan ditemukan 2 saset shabu dan dari hasil interogasi perm. Anida memperoleh shabu dari Ik. Abdullah Lahi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan suaminya Abdullah Lahi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika hanya handphone milik terdakwa dan suaminya Abdullah Lahi yang ditemukan dan disita;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Ik. Abdullag Lahi shabu tersebut diperoleh dari Ik. lyut di Makassar;
- Bahwa menurut pengakuan Ik. Abdullah Lahi bahwa terdakwa mengetahui saat Abdullah lahi mengambil barang shabu di Makassar pada Ik. lyut karena bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya bersembunyi dirumah kosong karena mereka sudah tahu kalau sedang dicari;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan disaksikan oleh Ik. Rahmat dan rumah kosong tersebut milik orang tua Rahmat;
- Bahwa terdakwa dan suaminya dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metafetamina;
- Bahwa terdakwa dan suaminya bukan target operasi hanya lewat informasi dan pengembangan saja;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah dihukum karena penyalagunaan narkotika sekitar Tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa antar suami bertemu Ik. lyut saat transaksi narkotika dan terdakwa tidak tahu kalau suaminya transaksi narkotika dengan lyut. Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Abdullah alias Lahi bin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Sultan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju karena masalah dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan kasus saat perm. Anida diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan setelah diinterogasi perm. Anida mengaku bahwa shabu yang ditemukan diperoleh dari saksi dan benar shabu tersebut berasal dari saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dibeli oleh perempuan Anida dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari lelaki lyut di Makassar;
- Bahwa saksi membeli shabu dari lyut berawal ketika saksi bersama dengan terdakwa ke Makassar untuk berobat lalu bertemu dengan lk. lyut dan menawarkan saksi shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi mengambil shabu tersebut dengan perjanjian nanti dibayar setelah habis terjual;
- Bahwa setelah kembali dan tiba di Mamuju saksi bersama dengan terdakwa menggunakan shabu di rumah;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan shabu bersama 4 hari sebelum penangkapan; yaitu pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 dirumah di Jalan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa shabu yang saksi gunakan dengan terdakwa adalah bagian dari sisa shabu yang terdakwa jual kepada Anida;
- Bahwa saksi dan terdakwa ke Makassar untuk berobat lalu karena penyakitnya terdakwa minta dicarikan shabu dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil shabu yang sudah saksi beli dari lelaki lyut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi memesan shabu sama lyut sedangkan uangnya saksi belikan shabu sama orang lain;
- Bahwa terdakwa tahu saksi bertemu dengan lelaki lyut namun tidak mengetahui kalau saksi pesan shabu sama lyut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan lelaki lyut karena lyut ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa konsumsi shabu karena penyakit batu empedu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi shabu tidak memiliki izin dan bukan atas petunjuk dokter;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

5. Anida alias Ida binti Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu dan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 September 2018 sekitar Jam 16.30 Wita di Jalan Nuri Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu saksi peroleh dari lelaki Abdullah alias Lahi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan diberikan kepada lelaki Wawan;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu adalah pesanan lelaki Wawan dan uang yang saksi gunakan membeli sebesar Rp. 3.000.000,- adalah milik lk. Wawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mengetahui kalau saksi telah transaksi shabu dengan lk. Abdullah karena saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan terdakwa sehubungan dengan shabu tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dengan cara saksi mendatangi lk Abdullah alias Lahi dirumahnya lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- kemudian lk Abdullah alias Lahi menyerahkan shabu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saat saksi melakukan transaksi shabu dengan lk. Abdullah alias Lahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana lk Abdullah alias Lahi memperoleh shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3649/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan :
2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3211 gram diberi nomor barang bukti 9335/2018/NNF adalah barang bukti milik Anida alias Ida binti Abdul Kadir, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9335/2018/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3656/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan :
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9350/2018/NNF adalah barang bukti milik Hidayah Arsyad alias Ila binti Arsyad, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9350/2018/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hidayah Arsyad alias Ila binti Arsyad** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan suami terdakwa bernama Abdullah alias Lahi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan tidak ada barang bukti berupa narkoba namun yang disita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dari pengembangan kasus saat perm. Anida diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan pengakuannya shabu diperoleh dari suami terdakwa Ik. Abdullah alias Lahi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau suami terdakwa Abdullah alias Lahi telah menjual shabu-shabu kepada perm. Anida;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar Jam 11.00 Wita sampai pukul 18.30 terdakwa berada diluar rumah dan tidak bersama suami dan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 suami terdakwa mengaku kepada terdakwa bahwa ia telah jual shabu kepada perempuan Anida;
- Bahwa dari pengakuan suami terdakwa, shabu diperoleh dari lelaki lyut di Jalan Cendrawasih Makassar dan lelaki lyut ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau suami terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Ik lyut karena setahu terdakwa lyut hanya menunjukkan jalan di Makassar saat terdakwa ke Makassar berobat karena terdakwa dan suaminya tidak tahu jalan di Makassar;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 di Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah shabu yang digunakan adalah bagian dari shabu yang dijual kepada perm Anida karena saat itu terdakwa sedang sakit dan menyuruh suaminya untuk membelikan shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya Ik Abdullah alias Lahi bersembunyi dirumah kosong karena menurut informasi dari keluarga bahwa terdakwa bersama suami terdakwa sedang dicari pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba bersama perm Anida yang lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa rumah kosong yang terdakwa tempati bersembunyi bersama suami milik Ik Reuni Rahmat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersembunyi karena ada penyampaian dari kemenakan kalau perm. Anida ditangkap polisi lalu suami terdakwa Tanya siapa yang ditangkap polisi dan terdakwa katakana perm. Anida lalu suami terdakwa keluar terdakwa ikuti dan Tanya kenapa dengan perm Anida lalu suami terdakwa jawab shabu saya ada sama Anida kemudian terdakwa bilang kenapa ada shabu sama Anida lalu suami terdakwa sampaikan bahwa shabu saya jual dan di beli oleh perm Anida;
- Bahwa terdakwa tahu kalau suaminya sering terlibat narkoba dan terdakwa biasa menyuruh untuk dibelikan narkoba untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada suaminya Abdullah alias Lahi sebanyak Rp.300.000,- untuk membeli shabu kemudian dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tahu kalau mengkonsumsi narkoba dilarang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya tahun 2017 karena kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya bernama Abdullah alias Lahi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju oleh saksi Sutami G dan Salehuddin, keduanya anggota Polri Satres Narkoba pada Polres Mamuju
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan tidak ada barang bukti berupa narkoba namun yang disita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dari pengembangan kasus saat saksi Anida diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuannya shabu diperoleh dari suami terdakwa yaitu saksi Abdullah alias Lahi;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau suami terdakwa yaitu Abdullah alias Lahi telah menjual shabu-shabu kepada saksi Anida;
- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya yaitu saksi Abdullah alias Lahi bersembunyi di rumah kosong karena menurut informasi dari keluarga bahwa terdakwa bersama suaminya sedang dicari pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba bersama saksi Anida yang lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu kalau suaminya sering terlibat narkoba dan terdakwa biasa menyuruh untuk dibelikan narkoba untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada suaminya Abdullah alias Lahi sebanyak Rp.300.000,- untuk membeli shabu kemudian dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 di Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tahu kalau mengonsumsi narkoba dilarang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya tahun 2017 karena kasus narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3656/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9350/2018/NNF adalah barang bukti milik Hidayah Arsyad alias Ila binti Arsyad, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9350/2018/NNF benar mengandung metamfetamina
- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Hidayah Arsyad** alias **Ila Binti Arsyad** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa **Hidayah Arsyad** alias **Ila Binti Arsyad** dengan suaminya yaitu saksi Abdullah alias Lahi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju oleh saksi Sutami G dan Salehuddin, keduanya anggota Polri Satres Narkoba pada Polres Mamuju karena dugaan penyalahgunaan narkotika dan saat dilakukan pengeledahan tidak ada barang bukti berupa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika namun yang disita 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah alias Lahi ditangkap dari pengembangan kasus saat saksi Anida diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dan pengakuannya shabu diperoleh dari suami terdakwa yaitu saksi Abdullah alias Lahi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan suaminya yaitu saksi Abdullah alias Lahi bersembunyi di rumah kosong karena menurut informasi dari keluarga bahwa terdakwa bersama suaminya sedang dicari pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkotika bersama saksi Anida yang lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa tahu kalau suaminya sering terlibat narkotika dan terdakwa biasa menyuruh untuk dibelikan narkotika untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada suaminya Abdullah alias Lahi sebanyak Rp.300.000,- untuk membeli shabu kemudian dikonsumsi bersama dan terdakwa terakhir menggunakan shabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 di Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3656/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9350/2018/NNF adalah barang bukti milik Hidayah Arsyad alias Ila binti Arsyad, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9350/2018/NNF benar mengandung metamfetamin dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah dapat dibuktikan ;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3656/NNF/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9350/2018/NNF adalah barang bukti milik Hidayah Arsyad alias Ila binti Arsyad, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9350/2018/NNF benar mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAH ARSYAD** alias **ILA** binti **ARSYAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Harly Yunus, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera

Harly Yunus, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mam